

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam adalah hasil formulasi atas pengkajian masalah ekonomi yang dirumuskan untuk memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi dengan berdasarkan nilai-nilai Islam. Kerangka dasar formulasi ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Seperti aktivitas ekonomi dalam proses produksi, distribusi, konsumsi, impor, ekspor tidak boleh lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan. (Yusuf Qardhawi, 1997:31). Ekonomi Islam menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang teiah tinggi, penunjang dan pelayanan bagi akidah dan bagi misi yang diembannya, (Yusuf Qaradhawi, 1997:33).

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) *Islam*. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misalnya usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dan lain-lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Perbankan syariah tumbuh dan dikembangkan sebagai sebuah alternatif bagi praktik perbankan konvensional. Berkembangnya sistem perbankan syariah, disebabkan oleh adanya sistem operasional bank syariah yang memiliki



karakteristik berbeda dengan sistem perbankan konvensional. Perbedaan yang sangat menonjol adalah tidak berlakunya bunga pada bank syariah sebagaimana bank konvensional, karena bunga pada esensinya sangat bertentangan dengan ruh syariah yang menjadi landasan operasional bank syariah. Dalam perspektif Islam bunga merupakan salah satu bentuk penindasan atau kedhaliman terhadap pihak lain. Dengan demikian, salah satu pengganti unsur bunga, pada bank syariah menggunakan konsep bagi hasil dimana antara bank syariah dan nasabahnya bersepakat dalam nisbah untuk membagi keuntungan.

Keunggulan lain bank syariah dengan menerapkan sistem bagi hasil adalah dalam konsep bagi hasil yang relatif dapat mengurangi gejolak moneter. Karena sistem bagi hasil berorientasi pada hasil yang riil, tidak bias, dan modal yang dipakai oleh nasabahnya tidak ada beban biaya seperti beban biaya pada sistem bunga. Keunggulan ini terlihat ketika Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dimana banyak bank konvensional yang dilikuidasi. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama yang sudah berdiri sebelum krisis moneter tidak termasuk bank yang mendapat Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). BMI dengan menerapkan konsep bagi hasilnya cenderung bertahan.

Dalam memberikan *return* kepada nasabah deposan (*shahibul maal*), bank syariah tidak mengenal bunga, namun nasabah dana akan mendapatkan bagi hasil yang besarnya berdasarkan nisbah yang telah sepakati di awal pembukaan rekening. Bagi hasil (*sharing*) di sini merupakan hasil dari investasi atau penyaluran dana yang terhimpun oleh bank syariah pada aktivitas-aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik produktif dan

konsumtif. Hasil atau pendapatan dari aktivitas tersebut kemudian dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang sudah diperjanjikan di awal secara proporsional tergantung dari jumlah dan lamanya pengendapan dana.

Dalam menghimpun dana, bank syariah menggunakan berbagai jenis akad, yang diantaranya adalah akad mudharabah. Akad mudharabah biasanya diaplikasikan dalam bentuk produk berupa tabungan dan deposito, (DSN-MUI:2000). Tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah, dengan prinsip ini dananya akan diinvestasikan secara produktif dalam investasi yang halal sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya keuntungan dari investasi akan dibagikan antara nasabah dan bank sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal pembukaan rekening tabungan.

BNI adalah perusahaan BUMN yang memiliki Unit Usaha Syariah sebagai salah satu pelopor dalam rangka mengembangkan bank syariah di Indonesia. Sistem Syariah yang terbukti dapat bertahan dalam tempaan krisis moneter 1997, meyakinkan masyarakat bahwa sistem tersebut kokoh dan mampu menjawab kebutuhan perbankan yang transparan. Berdasarkan hal itu dan mengacu pada UU no 10 Tahun 1998, mulailah PT Bank Negara Indonesia (Persero) merintis Divisi Usaha Syariah.

Dalam perkembangannya, BNI Syariah terus mengalami pertumbuhan. Hal ini dapat dilihat dari data laporan perkembangan berikut ini:

Selanjutnya, untuk menarik minat masyarakat agar dapat menyimpan dananya di bank syariah, bank syariah harus bisa memberikan return yang kompetitif. Besar kecilnya return yang bisa diberikan kepada nasabah penyimpan dana, sangat tergantung dari pendapatan yang diterima bank syariah dalam menyalurkan dananya.

Bank syariah dalam menentukan tingkat nisbah bagi hasil yang ditawarkan dan dijadikan kesepakatan antara bank dengan nasabahnya, bank syariah sangat memperhatikan variabel-variabel tertentu agar kedua pihak menerima bagian keuntungan yang proporsional, sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan. Salah satu variabel yang biasa dijadikan tolak ukur dalam penentuan besar kecilnya nisbah adalah tingkat suku bunga pada bank konvensional. Karena dari sisi kesiapan masyarakat masih membanding-bandingkan antara hasil (*return*) dari nisbah dan bunga. Sisi lain pula masyarakat yang sudah loyal terhadap produk bagi hasil juga masih membanding-bandingkan nisbah bank syariah yang satu dengan bank syariah lainnya yang terkadang berbeda dalam menentukan tingkat besaran nisbah.

Dengan demikian, penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai salah satu produk penghimpunan BNI Syariah, yaitu produk Tabungan Mudharabah. Penulis mencoba menulis laporan ini dengan mengambil judul **“Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah di Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Negara Indonesia Tbk.”**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis paparkan, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang menjadi faktor laporan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan penghimpunan dana Tabungan Mudharabah di BNI Syariah?
2. Bagaimana mekanisme penetapan nisbah bagi hasil pada Tabungan Mudharabah di BNI Syariah?

C. Tujuan Laporan

Tujuan yang hendak dicapai dari laporan ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana perkembangan penghimpunan dana Tabungan Mudharabah di BNI Syariah.
2. Mengetahui bagaimana penetapan nisbah bagi hasil pada Tabungan Mudharabah di BNI Syariah.

D. Kegunaan Laporan

1. Bagi perusahaan yang diteliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang selanjutnya menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan dalam penetapan bagi hasil pada tabungan mudharabah.
2. Bagi penulis, laporan ini akan sangat bermanfaat untuk menambah kemampuan meneliti suatu permasalahan, di samping untuk menambah wawasan dan keilmuan sebagai bekal menjalani kehidupan.

3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan berarti untuk memperluas wacana sekaligus melengkapi referensi kepustakaan.
4. Memberikan dorongan kepada semua pihak terkait supaya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang terkait.

E. Kerangka Berpikir

Bagi hasil biasa dikenal dengan istilah *profit sharing* yang berarti pembagian laba, (Ridwan, 2004:120). Konsep bagi hasil merupakan salah satu bagian yang membedakan antara perbankan syariah dan konvensional, dimana perbankan konvensional menggunakan sistem bunga dalam konsep operasional usahanya. Sedangkan bunga dalam perspektif Islam dipandang secara jelas sebagai transaksi yang tergolong ribawi, dimana telah jelas hukumnya adalah haram sebagaimana firman Allah surat al-baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (R.H.A. Soenardjo, 1971:69).

Selanjutnya landasan dasar hukum akad *al-Mudharabah* adalah (Antonio, 2001:95), sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Muzzamil ayat 73 :

وَأَخْرُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...⁵



“Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.” (Soenardjo, dkk, 1995: 20).

Dengan demikian, salah satu pengganti unsur bunga pada bank syariah adalah menggunakan konsep bagi hasil untuk membagi keuntungan antara bank syariah dengan para nasabahnya. Konsep bagi hasil diterapkan di bank syariah dilakukan melalui penentuan persentase atau nisbah keuntungan antara bank syariah dengan nasabahnya, baik posisinya bank sebagai *mudharib* dalam penghimpunan dana maupun sebagai *shahibul maal* dalam penyaluran dana.

Upaya bank syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat merupakan salah satu peranan pokok bank syariah sebagai lembaga intermediasi, yaitu sebagai penghubung antara nasabah yang memiliki dana (*shahibul maal*) dengan nasabah yang kekurangan dana (*mudharib*), sehingga tercipta distribusi kekayaan yang merata, melalui usaha penyediaan dana bagi para pelaku usaha yang mengalami kesulitan dana untuk memperkuat aspek keuangan usahanya.

Berdasarkan konsep Islam, semua kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memfungsikan harta (modal) pada prinsipnya dibolehkan, terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan fungsinya dituntut adanya manajemen yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang berserikat untuk menggali dan mencari harta serta mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi, selama sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, salah satu produk dalam upaya menghimpun dana dari masyarakat bank syariah dapat menggunakan akad Mudharabah dan Wadiah, (DSN-MUI:2000). Mudharabah

adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha atas mudharabah akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat si pengelola, (Antonio, 2004:95). Sedangkan *Wadiah* merupakan titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki dan bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan tersebut. (Sunarto Zulkifli, 2003:35).

Adapun menurut konsep ekonomi Islam, nisbah bagi hasil ditetapkan di awal kontrak sebelum aktivitas usaha dilakukan, sehingga ketika dilakukan perhitungan pendapatan bank syariah mengalami fluktuasi, maka tingkat keuntungan yang dibagikan berdasarkan nisbah antara bank dengan nasabah pun akan berfluktuasi. Dengan kata lain ketika pendapatan bank berfluktuasi maka *return* yang dibagikan kepada nasabapun menjadi riil atau tidak bias. Hal ini dipandang bahwa sistem ekonomi Islam dapat menjamin stabilitas ekonomi, sehingga sistem ekonomi dengan berdasar pada bagi hasil akan menjamin alokasi sumber ekonomi yang lebih baik dan terjadinya distribusi pendapatan yang lebih proporsional.


Selanjutnya dalam menentukan tingkat nisbah bagi hasil yang ditawarkan dan dijadikan kesepakatan antara bank dengan nasabahnya, bank syariah sangat memperhatikan variabel-variabel tertentu agar kedua pihak menerima bagian keuntungan yang proporsional, sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Salah satu variabel yang biasa dijadikan tolak ukur dalam penentuan besar kecilnya nisbah adalah tingkat suku bunga. Karena dari sisi kesiapan masyarakat masih membanding-bandingkan antara hasil (*return*) dari nisbah dan bunga. Sisi lain pula masyarakat yang sudah loyal terhadap produk bagi hasil juga masih membanding-bandingkan nisbah bank syariah yang satu dengan bank syariah lainnya yang terkadang berbeda dalam menentukan tingkat besaran nisbah.

Setelah mengetahui variabel-variabel atau tolak ukur bank syariah dalam menentukan nisbah bagi hasil dalam salah produknya, yaitu Tabungan Mudharabah, penulis dapat membuat sebuah kesimpulan tentang rumusan baku yang biasa dilakukan oleh manajemen perbankan dalam penentuan besaran nisbah. Sehingga nisbah yang ditentukan antara bank dengan nasabahnya bisa mencerminkan prinsip-prinsip keadilan.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG





Sumber: Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. (Antonio, 2001:98)

F. Langkah-langkah Pembuatan Laporan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Tempat dan Waktu penelitian

Penulis melakukan observasi di salah satu kantor cabang BNI Syariah yang beralamat di Jl. Buah Batu No. 157 C Bandung 40265 Telp. (022) 7314546, 7323143. Adapun waktu pelaksanaan penelitiannya yaitu tanggal 07-30 Mei 2008.

2. Metode Laporan

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan laporan ini adalah metode deskriptif dan eksploratif, yaitu hanya memberikan gambaran atau uraian

atas keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Laporan ini disusun berangkat dari kajian teoritis lalu dibandingkan dengan fenomena yang muncul dilapangan, khususnya pada objek penelitian.

3. Sumber Data

Data yang digunakan disini adalah primer, artinya data diambil dari sumber pertama, yakni BNI Syariah Cabang Buah Batu Bandung, atau data yang didapat dari hasil observasi penulis. Di samping data primer, penulis juga melengkapinya dengan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau data olahan. Dengan demikian, tidak semua informasi atau data terkait dengan pokok permasalahan ini diambil dari objek penulisan laporan (BNI Syariah Cabang Buah Batu Bandung), tapi dari berbagai sumber yang ada hubungannya dengan permasalahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penulisan laporan ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang penulis ajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *kualitatif* dan *kuantitatif*. Data kualitatif adalah data yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas yaitu tentang mekanisme penetapan bagi hasil pada tabungan mudharabah. Dan data kuantitatif adalah data berupa angka-angka yang penulis peroleh secara langsung dan tidak langsung dari objek penelitian yang penulis laporkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang sangat menjunjung tinggi *validitas*, *reliabilitas*, *objektivitas* serta *konsistensi* yang tinggi bagi penulis. Demikian halnya dalam teknik pengumpulan data, harus sesuai dengan persoalan, paradigma, teori dan metodologi penulisan laporan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan:

a. Riset perpustakaan

Melakukan studi perpustakaan yaitu dengan membaca buku-buku, majalah dan literature lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, sehingga diperoleh pengertian teoritis yang diperlukan untuk menganalisis data yang diperoleh.

b. Riset lapangan

Penulis terjun langsung ke bank yang bersangkutan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara:

- i. Wawancara, dilakukan dengan melakukan dialog langsung dengan pihak BNI Syariah Cabang Buah Batu Bandung, yaitu Bu Denti sebagai Customer Service dan Pak Tauhid pada bagian Penyelia Keuangan dan Umum.
- ii. Observasi, penulis terjun ke lapangan langsung untuk mendapat data yang diperlukan.
- iii. Setelah data-data diperoleh maka dilakukan pengolahan secara sederhana dengan pemikiran-pemikiran tertentu dan hasilnya dianalisis dengan cara analisis kualitatif.

- c. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data-data yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

6. Analisis data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah pada jenis data kualitatif, dengan maksud setiap data yang didapat dari lapangan akan dilakukan seleksi data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasi menurut kategori tertentu. Adapun langkah-langkah dalam analisis data ini adalah sebagai berikut:

- a. Memahami dan menelaah data yang sudah terkumpul.
- b. Mengklasifikasikan data-data untuk diseleksi secara selektif.
- c. Menafsirkan data-data yang telah diseleksi.
- d. Menarik kesimpulan.

